



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/02445

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB DAN PEMBERKASAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/B6302/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini

- a. Lampiran I yaitu rekap hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
- b. Lampiran II yaitu rekap hasil integrasi nilai SKD dan SKB (rincian) yaitu semua peserta yang telah mengikuti SKD-SKB secara nasional. Sedangkan peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini dengan tanda lulus "P/L" atau "P/L-1" atau "P/L-2" pada kolom keterangan;
- c. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :
 1. Kode "**P**" adalah Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019;
 2. Kode "**L**" adalah Lulus seleksi CPNS;
 3. Kode "**L-1**" adalah Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 4. Kode "**L-2**" adalah Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 5. Kode "**TL**" adalah Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 6. Kode "**TH**" adalah Tidak hadir;
 7. Kode "**TMS**" adalah Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 8. Kode "**TMS-1**" adalah Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB;

9. Kode “**APS**” adalah Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
10. Kode “**SP**” adalah Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi.

II. PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI (P/L atau P/L-1 atau P/L-2)

a. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Upload Dokumen Pendukung

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan untuk :

1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)
 - a) peserta mengisi DRH melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing.
 - b) Ketentuan pengisian DRH dapat diakses melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> -> menu “alur”
 - c) Pengisian DRH dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 November 2020
2. Mencetak Daftar Riwayat Hidup (DRH)

Peserta mencetak DRH perorangan dan DRH Riwayat kemudian ditandatangani dan discan menjadi satu halaman untuk di upload dengan dokumen pendukung
3. Upload Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Dokumen Pendukung
Peserta **mengupload** DRH dan dokumen pendukung sebagai berikut
 - a) Pas photo terbaru pakaian formal background merah ukuran 100-200 kb dengan ketentuan :
 - Laki-laki : Jas hitam, kemeja putih, berdasi panjang;
 - Wanita : Jas hitam, kemeja putih, tanpa dasi (jilbab hitam bagi yang berjilbab).
 - b) Ijazah **asli** sesuai dengan formasi yang dilamar (ukuran maksimal 500 kb, pdf)
 - Bagi ijazah yang rusak/cacat/data tidak terbaca jelas, melampirkan surat keterangan **asli** yang menyatakan ijazah rusak/cacat/data tidak terbaca jelas sesuai dengan aslinya;
 - Bagi ijazah yang terdapat perbedaan data, melampirkan surat keterangan **asli** yang menyatakan perbedaan data;
 - Bagi ijazah yang hilang, melampirkan surat keterangan pengganti ijazah **asli**.
 - c) Transkrip nilai **asli** sesuai dengan formasi yang dilamar (ukuran maksimal 500 kb, pdf)
 - Bagi transkrip nilai yang rusak/cacat/data tidak terbaca jelas, melampirkan surat keterangan **asli** yang menyatakan transkrip nilai rusak/cacat/data tidak terbaca jelas sesuai dengan aslinya;
 - Bagi transkrip nilai yang terdapat perbedaan data, melampirkan surat keterangan **asli** yang menyatakan perbedaan data;
 - Bagi transkrip nilai yang hilang, melampirkan surat keterangan pengganti transkrip nilai **asli**.
 - d) Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani, bermaterai 6000 dan **asli** (ukuran maksimal 500 kb, pdf). Template surat pernyataan dapat diunduh di laman sscn.
 - e) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) **asli** yang masih berlaku saat pemberkasan, isi keperluan SKCK : “untuk persyaratan pengangkatan CPNS” dari Kepolisian Resort Kabupaten/Kota (ukuran maksimal 500 kb, pdf).
 - f) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani **asli** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada rumah sakit pemerintah. Isi keperluan : “untuk persyaratan pengangkatan CPNS” (ukuran maksimal 500 kb, pdf).
 - g) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya **asli** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan

kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba. Isi keperluan : “untuk persyaratan pengangkatan CPNS” (ukuran maksimal 500 kb, pdf).

- h) Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja (ukuran maksimal 500 kb, pdf).
- i) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diunduh pada web sscn dan telah ditandatangani oleh peserta (ukuran maksimal 500 kb, pdf).

b. Mengundurkan Diri

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan ingin mengundurkan diri, peserta melakukan upload surat pernyataan mengundurkan diri melalui <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing;
2. Ketentuan dan template surat pernyataan mengundurkan diri dapat diakses melalui <https://sscn.bkn.go.id>.

III. PESERTA YANG TIDAK DINYATAKAN LULUS SELEKSI

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS berhak melakukan sanggahan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 1 s.d. 3 November 2020;
- b. Sanggahan hanya dapat dilakukan satu kali (1x) setiap pelamar;
- c. Adapun prosedur dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> yaitu
 - Jenis sanggah adalah terkait sertifikat pendidik dan nilai SKB CAT
 - Memasukan keterangan/alasan sanggahan
 - Upload bukti untuk memperkuat sanggahan
- d. Panitia Pengadaan CPNS akan melakukan klarifikasi sanggah terhadap sanggahan pelamar.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kependidikan (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- c. Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.
- d. Peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sleman.
- e. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Sleman, 30 Oktober 2020

Bupati Sleman,



SRI PURNOMO